STIE
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA

PEDOMAN

KONVERSI MATA KULIAH

MAHASISWA ALIH JALUR

STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA

TAHUN 2025



Daftar Isi

PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH MAHASISWA ALIH JALUR 4
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA ..... *Error! Bookmark not defined.*
BAB I. PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Tujuan 5
1.3. Ruang Lingkup 5
1.4. Prinsip Pelaksanaan 6
BAB II. LANDASAN HUKUM DAN KETENTUAN UMUM 7
2.1. Landasan Hukum 7
2.2. Pengertian 7
2.3. Kategori Mahasiswa Alih Jalur 7
BAB III. PERSYARATAN MAHASISWA ALIH JALUR 9
3.1. Persyaratan Umum 9
3.2. Persyaratan Dokumen 9
3.3. Verifikasi Dokumen 9
BAB IV. KRITERIA DAN MEKANISME KONVERSI MATA KULIAH 11
4.1. Dasar Penilaian Konversi 11
4.2. Kriteria Penilaian 11
4.3. Kategori Hasil Penilaian 11
4.4. Ketentuan Konversi SKS 12
4.5. Mekanisme Penyetaraan Nilai 12
BAB V. PROSEDUR PELAKSANAAN KONVERSI 13
5.1. Tahapan Pelaksanaan 13
Alur konversi mahasiswa alih jalur 13
5.2. Tim Pelaksana Konversi 13
5.3. Tugas dan Tanggung Jawab 14
5.4. Waktu Pelaksanaan 14
BAB VI. CONTOH PELAKSANAAN KONVERSI MATA KULIAH 16
6.1. Contoh Konversi Mahasiswa D3 ke S1 Manajemen 16
6.2. Contoh Konversi Mahasiswa Pindahan S1 Manajemen 16
6.3. Contoh Format Rekapitulasi Hasil Konversi 17
6.4. Penentuan Sisa Beban Studi 17
BAB VII. PENETAPAN HASIL KONVERSI DAN KETENTUAN AKADEMIK 18
7.1. Penetapan Hasil Konversi 18

7.2. Pengakuan Nilai dan IPK **18**
7.3. Batas Pengakuan SKS **18**
7.4. Mata Kuliah yang Wajib Ditempuh **18**
7.5. Keberatan terhadap Hasil Konversi **19**
BAB VIII. PENJAMINAN MUTU DAN EVALUASI ***20***
8.1. Penjaminan Mutu **20**
8.2. Evaluasi Pelaksanaan **20**
BAB IX. FORMULIR DAN DOKUMEN PENDUKUNG ***21***
9.1. Formulir Pengajuan Konversi **21**
9.2. Formulir Penilaian Tim Konversi **22**
9.3. Format Berita Acara Hasil Konversi **23**
9.4. Format Surat Keputusan Konversi **24**
BAB X. PENUTUP ***26***
LAMPIRAN: DAFTAR PERIKSA IMPLEMENTASI ***26***
DAFTAR REFERENSI **26**

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan penerimaan, penilaian, dan konversi mata kuliah bagi mahasiswa alih jalur di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, khususnya mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain, lulusan program Diploma (D3) yang melanjutkan ke program Sarjana (S1), serta mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan tinggi tetapi belum menyelesaikan studinya.

Pedoman ini diarahkan untuk menjamin proses konversi mata kuliah berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.

Catatan kebijakan: Konversi mata kuliah dari pendidikan formal sebelumnya pada prinsipnya menggunakan mekanisme transfer SKS dalam kerangka Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A. Pengakuan pengalaman kerja dan pembelajaran nonformal/informal merupakan mekanisme perolehan SKS yang memiliki proses asesmen tersendiri.

Yogyakarta, 9 Februari 2024

Dr. Uswatun Chasanah, S.E.M.Si.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan tinggi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang fleksibel mendorong perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melanjutkan pendidikan melalui jalur alih jalur.

Mahasiswa alih jalur merupakan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada program studi tertentu dengan membawa hasil pembelajaran yang telah diperoleh dari pendidikan sebelumnya. Hasil pembelajaran tersebut dapat dipertimbangkan untuk diakui melalui proses konversi mata kuliah sehingga mahasiswa tidak perlu mengulang mata kuliah yang capaian pembelajarannya telah terpenuhi.

STIE Widya Wiwaha sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ekonomi dan bisnis perlu memiliki pedoman yang mengatur mekanisme konversi mata kuliah secara sistematis.

Pedoman ini diharapkan menjadi dasar bagi pimpinan perguruan tinggi, program studi, bagian akademik, tim asesor, dan mahasiswa dalam melaksanakan proses konversi mata kuliah.

1.2. Tujuan

Pedoman konversi mahasiswa alih jalur bertujuan:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan konversi mata kuliah bagi mahasiswa alih jalur.
2. Memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang telah diperoleh mahasiswa.
3. Menjamin kesesuaian mata kuliah asal dengan mata kuliah pada kurikulum STIE Widya Wiwaha.
4. Menetapkan prosedur dan kriteria penilaian konversi mata kuliah.
5. Memberikan kepastian akademik mengenai jumlah SKS yang diakui.
6. Meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
7. Menjamin mutu akademik dan kesetaraan kompetensi lulusan.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi:

1. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
2. Mahasiswa lulusan Diploma III (D3) yang melanjutkan pendidikan ke program Sarjana (S1).
3. Mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan pada perguruan tinggi lain dan melanjutkan pendidikan di STIE Widya Wiwaha.
4. Mahasiswa yang berasal dari program studi lain dengan bidang keilmuan yang relevan.
5. Mahasiswa yang memiliki pengalaman pembelajaran sebelumnya yang dapat diproses melalui mekanisme RPL sesuai ketentuan.

1.4. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan konversi didasarkan pada prinsip:

1. Objektif: berdasarkan bukti akademik dan hasil asesmen.
2. Transparan: kriteria dan prosedur dapat diketahui mahasiswa.
3. Akuntabel: keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Adil: memberikan perlakuan yang setara.
5. Relevan: mempertimbangkan kesesuaian capaian pembelajaran.
6. Bermutu: tidak menurunkan standar kompetensi lulusan STIE Widya Wiwaha.

BAB II. LANDASAN HUKUM DAN KETENTUAN UMUM

2.1. Landasan Hukum

Pelaksanaan pedoman ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi.
5. Statuta STIE Widya Wiwaha.
6. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha.
7. Kurikulum program studi yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.

Keputusan Dirjen Dikti Nomor 112/B/KPT/2025 menjadi acuan teknis penting karena memperbarui petunjuk teknis RPL sebelumnya.

2.2. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa alih jalur adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di STIE Widya Wiwaha dengan membawa hasil pembelajaran dari pendidikan sebelumnya.
2. Konversi mata kuliah adalah proses pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa pada pendidikan sebelumnya ke dalam mata kuliah pada kurikulum STIE Widya Wiwaha.
3. Transfer SKS adalah pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
4. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
5. Asesor adalah dosen atau tenaga ahli yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kesesuaian capaian pembelajaran.
6. Tim Konversi adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan STIE Widya Wiwaha untuk melakukan proses penilaian dan penetapan konversi mata kuliah.

2.3. Kategori Mahasiswa Alih Jalur

Kategori	Asal pendidikan	Bentuk pengakuan
A	S1 dari perguruan tinggi lain, program studi sama	Transfer SKS
B	S1 dari perguruan tinggi lain, program studi serumpun	Transfer SKS berdasarkan asesmen
C	D3 melanjutkan ke S1	Transfer SKS berdasarkan asesmen

D	Mahasiswa yang pernah kuliah tetapi belum lulus	Transfer SKS berdasarkan asesmen
E	Memiliki pengalaman kerja atau pembelajaran nonformal/informal	RPL perolehan SKS melalui asesmen

BAB III. PERSYARATAN MAHASISWA ALIH JALUR

3.1. Persyaratan Umum

Calon mahasiswa alih jalur wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah pendidikan terakhir yang sah sesuai ketentuan penerimaan mahasiswa baru.
2. Pernah mengikuti pendidikan tinggi pada perguruan tinggi yang legal dan terdaftar sesuai ketentuan.
3. Memiliki transkrip akademik resmi dari perguruan tinggi asal.
4. Memiliki dokumen pendukung mata kuliah yang pernah ditempuh.
5. Memiliki identitas diri yang sah.
6. Memenuhi persyaratan administrasi penerimaan mahasiswa baru STIE Widya Wiwaha.
7. Bersedia mengikuti proses asesmen konversi mata kuliah.

3.2. Persyaratan Dokumen

Dokumen yang harus diserahkan calon mahasiswa meliputi:

No.	Dokumen	Keterangan
1	Formulir pendaftaran	Wajib
2	Fotokopi ijazah terakhir	Legalisasi/validasi sesuai ketentuan
3	Transkrip nilai asli atau salinan resmi	Wajib
4	Surat keterangan pindah	Untuk mahasiswa pindahan
5	Surat keterangan pernah kuliah	Jika diperlukan
6	Silabus mata kuliah	Untuk penilaian kesesuaian
7	RPS atau deskripsi mata kuliah	Jika tersedia
8	Kartu Hasil Studi (KHS)	Jika diperlukan
9	Bukti status akademik dan data PDDikti	Untuk verifikasi
10	Fotokopi KTP dan pasfoto	Administrasi

Khusus lulusan D3 yang melanjutkan ke S1, wajib melampirkan ijazah dan transkrip nilai D3.

3.3. Verifikasi Dokumen

Bagian akademik melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Keaslian dan keabsahan ijazah.
2. Keaslian transkrip akademik.
3. Status perguruan tinggi asal.
4. Status mahasiswa dan riwayat pendidikan.
5. Kesesuaian program studi asal dengan program studi tujuan.
6. Kelengkapan dokumen pendukung.

Verifikasi dapat menggunakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan sumber resmi lainnya.

BAB IV. KRITERIA DAN MEKANISME KONVERSI MATA KULIAH

4.1. Dasar Penilaian Konversi

Konversi mata kuliah dilakukan berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah asal dengan capaian pembelajaran mata kuliah pada kurikulum STIE Widya Wiwaha.

Penilaian tidak hanya mempertimbangkan kesamaan nama mata kuliah, tetapi juga memperhatikan:

1. Kesesuaian materi pembelajaran.
2. Kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah.
3. Kedalaman dan keluasan materi.
4. Jumlah SKS.
5. Metode pembelajaran dan asesmen.
6. Tingkat pendidikan dan jenjang kualifikasi.
7. Keterkaitan dengan CPL program studi.

4.2. Kriteria Penilaian

Tim konversi menggunakan kriteria berikut.

No.	Komponen penilaian	Bobot
1	Kesesuaian capaian pembelajaran	40%
2	Kesesuaian materi pembelajaran	30%
3	Kesesuaian bobot SKS dan beban belajar	15%
4	Kesesuaian kedalaman dan keluasan materi	10%
5	Kesesuaian metode evaluasi pembelajaran	5%
	Jumlah	100%

Bobot tersebut merupakan rancangan instrumen internal STIE Widya Wiwaha dan perlu disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

4.3. Kategori Hasil Penilaian

Nilai kesesuaian	Kategori	Keputusan
85–100%	Sangat sesuai	Dapat direkomendasikan untuk konversi
75–84%	Sesuai	Dapat direkomendasikan untuk konversi
60–74%	Cukup sesuai	Perlu asesmen tambahan
Di bawah 60%	Tidak sesuai	Tidak direkomendasikan

Nilai kesesuaian tersebut merupakan alat bantu penilaian. Keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan terpenuhinya capaian pembelajaran mata kuliah tujuan.

4.4. Ketentuan Konversi SKS

Konversi SKS memperhatikan ketentuan berikut:

1. Mata kuliah yang akan dikonversi harus memiliki kesesuaian capaian pembelajaran.
2. Mata kuliah asal telah dinyatakan lulus.
3. Jumlah SKS mata kuliah asal harus diperhatikan.
4. Mata kuliah dengan SKS lebih besar dapat dipertimbangkan untuk dikonversi ke mata kuliah tujuan dengan SKS lebih kecil apabila capaian pembelajarannya terpenuhi.
5. Mata kuliah dengan SKS lebih kecil tidak secara otomatis dapat dikonversi ke mata kuliah tujuan yang memiliki SKS lebih besar.
6. Beberapa mata kuliah asal dapat dipertimbangkan untuk memenuhi satu mata kuliah tujuan apabila capaian pembelajarannya secara keseluruhan terpenuhi.
7. Satu mata kuliah asal tidak boleh dihitung berulang untuk memperoleh pengakuan yang sama.
8. Mata kuliah yang tidak memenuhi kriteria wajib ditempuh kembali oleh mahasiswa.

4.5. Mekanisme Penyetaraan Nilai

Nilai mata kuliah yang diakui ditetapkan berdasarkan transkrip resmi perguruan tinggi asal dan kebijakan konversi nilai STIE Widya Wiwaha.

Contoh tabel penyetaraan nilai yang dapat digunakan:

Nilai asal	Nilai huruf konversi	Bobot
85–100	A	4,00
80–84	A-	3,70
75–79	B+	3,30
70–74	B	3,00
65–69	B-	2,70
60–64	C+	2,30
55–59	C	2,00
40–54	D	1,00
0–39	E	0,00

Catatan: Tabel tersebut merupakan usulan skala internal, bukan ketentuan nasional. STIE Widya Wiwaha perlu menetapkan tabel resmi yang mempertimbangkan sistem penilaian perguruan tinggi asal. Jika nilai asal berbentuk huruf atau menggunakan skala berbeda, diperlukan dokumen pemetaan nilai yang terdokumentasi.

BAB V. PROSEDUR PELAKSANAAN KONVERSI

5.1. Tahapan Pelaksanaan

Proses konversi mahasiswa alih jalur dilaksanakan melalui tahapan berikut.

Alur konversi mahasiswa alih jalur

1. Pendaftaran mahasiswa

   Calon mahasiswa mengajukan pendaftaran melalui bagian penerimaan mahasiswa baru.

2. Pengumpulan dokumen

   Mahasiswa menyerahkan ijazah, transkrip, silabus, dan dokumen pendukung.

3. Verifikasi administrasi

   Bagian akademik memeriksa keabsahan dokumen dan status pendidikan.

4. Pemetaan mata kuliah

   Program studi memetakan mata kuliah asal terhadap kurikulum yang berlaku.

5. Asesmen oleh tim konversi

   Asesor menilai kesesuaian capaian pembelajaran, materi, dan SKS.

6. Penetapan hasil konversi

   Hasil penilaian diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.

7. Penerbitan surat keputusan

   Pimpinan menetapkan hasil konversi secara tertulis.

8. Input ke sistem akademik

   Bagian akademik memasukkan mata kuliah yang diakui ke dalam catatan akademik mahasiswa sesuai ketentuan.

5.2. Tim Pelaksana Konversi

Tim konversi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Susunan tim yang disarankan:

Jabatan dalam tim	Tugas
Penanggung jawab	Ketua STIE Widya Wiwaha
Ketua tim	Wakil Ketua bidang akademik atau pejabat yang ditunjuk
Sekretaris	Kepala bagian akademik
Anggota	Ketua program studi
Anggota	Dosen asesor mata kuliah
Anggota	Unit penjaminan mutu
Administrasi	Staf akademik

5.3. Tugas dan Tanggung Jawab

A. Ketua STIE Widya Wiwaha

- Menetapkan kebijakan konversi.
- Mengesahkan hasil konversi.
- Menerbitkan SK penetapan konversi.

B. Ketua Program Studi

- Mengidentifikasi mata kuliah yang dapat dikonversi.
- Memastikan kesesuaian dengan CPL dan kurikulum.
- Memberikan rekomendasi hasil konversi.

C. Tim Asesor

- Memeriksa dokumen akademik.
- Melakukan penilaian kesesuaian mata kuliah.
- Melakukan asesmen tambahan apabila diperlukan.
- Menyusun berita acara hasil penilaian.

D. Bagian Akademik

- Melakukan verifikasi administrasi.
- Mengelola dokumen konversi.
- Menginput hasil konversi ke sistem akademik.
- Menyimpan arsip hasil konversi.

5.4. Waktu Pelaksanaan

Konversi dilakukan setelah dokumen mahasiswa dinyatakan lengkap dan sebelum mahasiswa melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester berjalan, sepanjang memungkinkan.

Target waktu pelayanan yang diusulkan:

Tahapan	Waktu
Verifikasi dokumen	2 hari kerja

Tahapan	Waktu
Pemetaan mata kuliah	3 hari kerja
Penilaian asesor	3 hari kerja
Rapat penetapan	2 hari kerja
Penerbitan SK	2 hari kerja
Total target	12 hari kerja

Waktu tersebut merupakan standar pelayanan internal yang diusulkan dan dapat disesuaikan dengan jumlah mata kuliah serta kompleksitas asesmen.

BAB VI. CONTOH PELAKSANAAN KONVERSI MATA KULIAH

6.1. Contoh Konversi Mahasiswa D3 ke S1 Manajemen

Berikut ilustrasi mahasiswa lulusan D3 Manajemen yang melanjutkan pendidikan ke S1 Manajemen STIE Widya Wiwaha.

No.	Mata kuliah asal D3	SKS asal	Mata kuliah S1 tujuan	SKS diakui	Keputusan
1	Pengantar Akuntansi	3	Pengantar Akuntansi	3	Diakui
2	Pengantar Manajemen	3	Pengantar Manajemen	3	Diakui
3	Matematika Ekonomi	2	Matematika Ekonomi	2	Diakui
4	Pengantar Ekonomi Mikro	3	Ekonomi Mikro	3	Diakui
5	Pengantar Ekonomi Makro	3	Ekonomi Makro	3	Diakui
6	Manajemen Pemasaran	3	Manajemen Pemasaran	3	Diakui
7	Manajemen Keuangan	3	Manajemen Keuangan	3	Diakui
8	Manajemen SDM	3	Manajemen SDM	3	Diakui
9	Statistika Bisnis	3	Statistika Bisnis	3	Diakui
10	Komputer Bisnis	2	Aplikasi Komputer Bisnis	2	Diakui
11	Kewirausahaan	2	Kewirausahaan	2	Diakui
12	Hukum Bisnis	2	Hukum Bisnis	2	Diakui
13	Bahasa Inggris Bisnis	2	Bahasa Inggris Bisnis	2	Diakui
14	Metodologi Penelitian	3	Metodologi Penelitian	3	Perlu asesmen
	Jumlah	37		37	

Tabel ini hanya simulasi untuk menggambarkan mekanisme. Bukan daftar konversi resmi kurikulum STIE Widya Wiwaha. Setiap mata kuliah harus diperiksa terhadap RPS, CPL, dan kurikulum yang berlaku.

6.2. Contoh Konversi Mahasiswa Pindahan S1 Manajemen

Mahasiswa berasal dari program studi S1 Manajemen perguruan tinggi lain dan telah menyelesaikan sejumlah mata kuliah.

No.	Mata kuliah asal	SKS	Mata kuliah tujuan	Hasil
1	Pengantar Manajemen	3	Pengantar Manajemen	Diakui
2	Ekonomi Mikro	3	Ekonomi Mikro	Diakui
3	Ekonomi Makro	3	Ekonomi Makro	Diakui
4	Pengantar Akuntansi	3	Pengantar Akuntansi	Diakui

5	Statistika	3	Statistika Bisnis	Diakui setelah asesmen
6	Perilaku Organisasi	3	Perilaku Organisasi	Diakui
7	Manajemen Operasi	3	Manajemen Operasi	Diakui
8	Sistem Informasi Manajemen	3	Sistem Informasi Manajemen	Diakui

6.3. Contoh Format Rekapitulasi Hasil Konversi

Format berikut digunakan sebagai dokumen resmi hasil penilaian mahasiswa.

No.	**Kode MK asal**	**Nama MK asal**	**SKS asal**	**Nilai**	**Kode MK STIE WW**	**Nama MK STIE WW**	**SKS diakui**
1							
2							
3							
4							
5							
		Jumlah					

6.4. Penentuan Sisa Beban Studi

Sisa beban studi mahasiswa ditentukan berdasarkan jumlah SKS kurikulum program studi dikurangi jumlah SKS yang telah diakui.

Rumus:

$SKS_{sisa} = SKS_{kurikulum} - SKS_{diakui}$

Contoh:

- Total SKS kurikulum S1: 144 SKS.
- SKS yang diakui: 60 SKS.
- Sisa beban studi: 84 SKS.

Dengan demikian, mahasiswa wajib menyelesaikan 84 SKS yang belum diakui, termasuk mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, tugas akhir, dan persyaratan akademik lainnya sesuai kurikulum yang berlaku.

Angka 144 SKS di atas merupakan ilustrasi. Total beban studi harus mengikuti kurikulum dan ketentuan nasional yang berlaku untuk program studi terkait.

BAB VII. PENETAPAN HASIL KONVERSI DAN KETENTUAN AKADEMIK

7.1. Penetapan Hasil Konversi

Hasil konversi ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim asesor dan persetujuan pimpinan STIE Widya Wiwaha.

Penetapan hasil konversi dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas mahasiswa.
2. Program studi asal.
3. Perguruan tinggi asal.
4. Program studi tujuan.
5. Daftar mata kuliah yang diakui.
6. Jumlah SKS yang diakui.
7. Nilai hasil konversi.
8. Jumlah SKS yang masih harus ditempuh.
9. Ketentuan akademik yang harus dipenuhi mahasiswa.

7.2. Pengakuan Nilai dan IPK

1. Nilai mata kuliah yang diakui harus memiliki dasar dokumen yang sah.
2. Nilai hasil konversi dicatat dalam sistem akademik sesuai kebijakan akademik STIE Widya Wiwaha.
3. Penghitungan IPK mengikuti peraturan akademik dan ketentuan RPL yang berlaku.
4. Mata kuliah yang tidak memenuhi syarat tidak dapat dimasukkan sebagai mata kuliah yang telah ditempuh.
5. Pengakuan mata kuliah tidak boleh menyebabkan pengurangan kompetensi yang harus dimiliki lulusan.

7.3. Batas Pengakuan SKS

Batas pengakuan SKS ditetapkan berdasarkan ketentuan RPL yang berlaku, karakteristik program studi, dan hasil asesmen.

Program studi wajib memastikan kelayakan penyelenggaraan skema transfer SKS. Mengacu pada informasi resmi SIERRA, program studi penyelenggara transfer SKS harus terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.

Dengan demikian, STIE Widya Wiwaha perlu menetapkan batas pengakuan SKS untuk masing-masing program studi berdasarkan ketentuan teknis nasional, bukan semata-mata berdasarkan persentase yang ditentukan secara sepihak.

7.4. Mata Kuliah yang Wajib Ditempuh

Mahasiswa tetap wajib menempuh mata kuliah yang:

1. Belum pernah ditempuh.
2. Pernah ditempuh tetapi tidak lulus.
3. Tidak memenuhi kesesuaian capaian pembelajaran.
4. Merupakan mata kuliah wajib yang belum memenuhi ketentuan.
5. Ditentukan sebagai mata kuliah penguatan berdasarkan hasil asesmen.

7.5. Keberatan terhadap Hasil Konversi

Mahasiswa berhak mengajukan keberatan atas hasil konversi dengan ketentuan:

1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Program Studi.
2. Pengajuan disertai dokumen pendukung.
3. Tim konversi melakukan peninjauan ulang.
4. Hasil peninjauan disampaikan secara tertulis.
5. Keputusan akhir ditetapkan oleh pimpinan STIE Widya Wiwaha.

BAB VIII. PENJAMINAN MUTU DAN EVALUASI

8.1. Penjaminan Mutu

Pelaksanaan konversi mata kuliah harus menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Wiwaha.

Kegiatan penjaminan mutu meliputi:

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen.
2. Pemeriksaan kesesuaian kurikulum.
3. Evaluasi proses asesmen.
4. Pemeriksaan konsistensi keputusan konversi.
5. Audit dokumen hasil konversi.
6. Evaluasi kepuasan mahasiswa.

8.2. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh unit penjaminan mutu bersama bagian akademik dan program studi.

Indikator evaluasi antara lain:

No.	Indikator	Ukuran keberhasilan
1	Ketepatan prosedur	Seluruh tahapan sesuai pedoman
2	Ketepatan penilaian	Hasil didukung dokumen asesmen
3	Waktu pelayanan	Sesuai standar pelayanan
4	Kelengkapan administrasi	Dokumen mahasiswa lengkap
5	Ketepatan input akademik	Sesuai SK penetapan
6	Kepuasan mahasiswa	Hasil survei kepuasan
7	Mutu lulusan	CPL tetap terpenuhi

BAB IX. FORMULIR DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Untuk memastikan pelaksanaan konversi berjalan tertib, STIE Widya Wiwaha perlu menyediakan formulir standar sebagai berikut.

9.1. Formulir Pengajuan Konversi

FORMULIR PENGAJUAN KONVERSI MATA KULIAH
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

A. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama lengkap:
2. NIM:
3. Tempat/tanggal lahir:
4. Program studi tujuan:
5. Nomor telepon:
6. Alamat:

B. IDENTITAS PERGURUAN TINGGI ASAL

1. Nama perguruan tinggi:
2. Program studi:
3. Jenjang pendidikan:
4. Tahun masuk:
5. Tahun keluar/lulus:
6. Nomor ijazah (jika sudah lulus):

C. PERMOHONAN

Dengan ini saya mengajukan permohonan konversi mata kuliah berdasarkan hasil pembelajaran yang telah saya peroleh pada perguruan tinggi sebelumnya.

Saya menyatakan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, ...

Pemohon,

(.....)

Lampiran: Transkrip nilai, ijazah/surat keterangan pindah, silabus/RPS, dan dokumen pendukung lainnya.

9.2. Formulir Penilaian Tim Konversi

FORMULIR PENILAIAN KONVERSI MATA KULIAH

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Nama mahasiswa:
NIM:
Program studi tujuan:
Perguruan tinggi asal:
Program studi asal:

No.	Mata Kuliah Asal	SKS	Mata Kuliah Tujuan	SKS	Nilai Kesesuaian	Rekomendasi
1						
2						
3						
4						
5						

HASIL PENILAIAN

Jumlah SKS yang diajukan:
Jumlah SKS yang direkomendasikan:
Jumlah SKS yang tidak diakui:

Rekomendasi:

[ ] Diterima seluruhnya
[ ] Diterima sebagian
[ ] Memerlukan asesmen tambahan
[ ] Tidak direkomendasikan

Catatan asesor:

.....

Yogyakarta, ...

Asesor,

(.....)

Ketua Program Studi,

(.....)

9.3. Format Berita Acara Hasil Konversi

BERITA ACARA HASIL KONVERSI MATA KULIAH

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan penilaian konversi mata kuliah mahasiswa alih jalur STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Identitas mahasiswa:

Nama:
NIM:
Program Studi:
Perguruan Tinggi Asal:

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil asesmen, tim konversi menetapkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Jumlah SKS yang diajukan: ..... SKS.
2. Jumlah SKS yang diakui: ..... SKS.
3. Jumlah SKS yang tidak diakui: ..... SKS.
4. Jumlah SKS yang wajib ditempuh: ..... SKS.

Hasil konversi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...

Ketua Tim Konversi, Ketua Program Studi,

(.....) (.....)

Mengetahui,
Wakil Ketua Bidang Akademik,

(.....)

9.4. Format Surat Keputusan Konversi

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

NOMOR: .....

TENTANG

PENETAPAN KONVERSI MATA KULIAH MAHASISWA ALIH JALUR STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

KETUA STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA,

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur alih jalur, diperlukan kebijakan konversi mata kuliah.

b. Bahwa konversi mata kuliah perlu dilakukan berdasarkan kesesuaian capaian pembelajaran dan ketentuan akademik yang berlaku.

c. Bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Konversi, perlu ditetapkan pengakuan mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi.
5. Statuta dan Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Menetapkan hasil konversi mata kuliah bagi mahasiswa:

Nama:
NIM:
Program Studi:
Perguruan Tinggi Asal:

KEDUA: Mata kuliah yang diakui dan jumlah SKS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA: Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh mata kuliah dan persyaratan akademik yang belum diakui sesuai kurikulum STIE Widya Wiwaha.

KEEMPAT: Bagian akademik wajib mencatat hasil konversi ke dalam sistem administrasi akademik.

KELIMA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: .....

KETUA STIE WIDYA WIWAHA

(.....)

BAB X. PENUTUP

Pedoman Konversi Mata Kuliah Mahasiswa Alih Jalur STIE Widya Wiwaha Yogyakarta ini disusun sebagai landasan pelaksanaan pengakuan hasil pembelajaran sebelumnya bagi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan.

Seluruh proses konversi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan mengutamakan mutu akademik. Pengakuan mata kuliah tidak dimaksudkan untuk mengurangi standar kompetensi lulusan, melainkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dimiliki.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pedoman ini mulai berlaku setelah ditetapkan oleh Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

LAMPIRAN: DAFTAR PERIKSA IMPLEMENTASI

Berikut daftar yang perlu dipersiapkan agar pedoman dapat diberlakukan secara operasional.

No.	Dokumen/kegiatan	Status persiapan
1	Pengesahan Pedoman Konversi	Belum
2	SK Tim Konversi	Belum
3	SK Tim Asesor RPL, jika diperlukan	Belum
4	Formulir pengajuan mahasiswa	Tersedia dalam draf
5	Formulir penilaian asesor	Tersedia dalam draf
6	Format berita acara	Tersedia dalam draf
7	Format SK hasil konversi	Tersedia dalam draf
8	Matriks konversi per program studi	Perlu disusun
9	Standar penyetaraan nilai	Perlu disahkan
10	SOP pelaksanaan konversi	Perlu ditetapkan
11	Integrasi hasil konversi dengan sistem akademik	Perlu disiapkan
12	Kelayakan penyelenggaraan RPL dan pemenuhan persyaratan SIERRA	Perlu diverifikasi

DAFTAR REFERENSI

1. Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2025). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi.